



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI**

**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI  
Nomor : 78/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017**

**TENTANG  
PENCUPLIKAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 36 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Pencuplikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

*Handwritten signature/initials*

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 174/HK.03.1-Kpt/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Morowali Nomor /B.A/XII/2017 pada Tanggal 29 Desember 2017 tentang Pencuplikan Partai Politik Calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENCUPLIKAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019


KESATU : Menetapkan Hasil Pencuplikan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

*A f h*

- KEDUA : Hasil Pencuplikan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) dengan hasil sampling 27, Interval 10, Pencuplikan 5;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
  2. Ketua Panwaslih Kabupaten Morowali di Bungku;
  3. Partai Gerakan Perubahan Indonesia di tempat.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal, 31 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,



WAHYUDIN ABD. WAHID





## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI**

### **SURAT TUGAS**

Nomor : 334/Kpts/KPU-Kab-024.433155/XII/2017

### **TENTANG PENUNJUKAN TIM VERIFIKATOR LAPANGAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa demi Kelancaran Pelaksanaan Tugas-Tugas dalam kegiatan Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2019, maka KPU Kabupaten Morowali membentuk Tim Verifikator Lapangan;

Dasar : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 758/PL.01.1-SD/03/KPU/XII/2017, perihal Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019;

Memberi Tugas :

Kepada : 1. Moh. Fachri Hidayat

2. Desi Safitri Dg. Nusu, Amd.RMIK

3. Moh. Dedhy Vikran

Untuk

- : 1. Terhitung Mulai Tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 sebagai Tim Verifikator Lapangan;
2. Melaksanakan Tugas ini dengan Seksama dan penuh Tanggung Jawab.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal, 14 Desember 2017

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI,



Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulteng, di Palu;
2. Sekretaris KPU Prov. Sulteng, di Palu;